

# UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DIJALAN UMUM

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Way Kanan)

<sup>1</sup>Widodo Narsasih M, <sup>2</sup>Idran, Ibrahim, <sup>3</sup>Fikma Edrsy

[narsasih29@gmail.com](mailto:narsasih29@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

**Abstract:** Kemajuan pembangunan sarana dan prasarana transportasi dapat menjadi tolak ukur kemajuan di suatu daerah namun semakin maju suatu daerah maka semakin tinggi potensi terjadinya tindak kejahatan dijalanan, sebagaimana yang sering terjadi saat ini adalah adanya pungutan liar dijalanan. Kepolisian sebagai instansi pemerintah yang bertugas dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat tentu sudah menjadi tanggung jawab Polri untuk meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar di jalan Umum dan Apa Kendala Polri dalam Menanggulangi Pungutan Liar di jalan Umum. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dimana yuridis normatif penulis menggunakan buku-buku dan peraturan perundang-undangan dan pendekatan yuridis empiris penulis turun langsung kelapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Polres Way Kanan dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar dijalan umum melakukan upaya pre-emptif yaitu melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat yang wilayahnya terdidikasi banyak/ada kejadian pungli hal ini dilakukan untuk membentuk masyarakat yang patuh dan taat hukum, upaya preventif yaitu melakukan patroli didaerah rawan terjadi pungutan liar untuk meniadakan kesempatan bagi pelaku pungutan liar, upaya reaktif yaitu melakukan penegakan hukum bagi pelaku pungutan liar dan kendala Polres Way Kanan dalam menanggulangi pungutan liar adalah kurangnya partisipasi masyarakat dan para korban pungutan liar, tidak seimbangnya antara jumlah personil Polri dengan masyarakat yaitu 1 : 879 dan lokasi pungli yang selalu berpindah-pindah. Saran penulis adalah meningkatkan kerja sama antara Polri dengan masyarakat dan instansi terkait dalam membentuk pribadi masyarakat yang patuh dan taat hukum, Petugas Polri dapat mengambil keputusan berdasarkan kearifan lokal dalam penanganan pungutan liar dan Polres Way Kanan hendaknya mengajukan ke satuan atas tentang penambahan personil Polri.

**Keywords:** Polres Way Kanan, Pungutan liar, Jalanan Umum

## I. Pendahuluan1.1 Latar Belakang

Pada masa ini transportasi memberikan dampak pada seluruh aspek kehidupan manusia baik sosial budaya dan ekonomi. Aspek sosial budaya adalah

mengubah pola pikir, tata nilai, sikap dan cara hidup masyarakat. Aspek ekonomi membawa perubahan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya

<sup>1</sup>Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi

<sup>2,3</sup>Dosen Universitas Muhammadiyah Kotabumi

kebutuhan perekonomian masyarakat yang signifikan dan dengan diikuti meningkatnya aktifitas dan pergerakan masyarakat dari satu daerah ke daerah lain. Dan untuk mempercepat pergerakan dari satu daerah ke daerah lain tentu membutuhkan sebuah alat yang dapat menyingkat waktu dan energi, dimana alat tersebut disebut sebagai alat transportasi yang dapat digunakan untuk mengangkut orang maupun barang, oleh sebab itu alat transportasi saat ini berperan sangat penting untuk menunjang kemajuan suatu wilayah.

Transportasi adalah perpindahan dari satu wilayah kewilayah lain dengan menggunakan alat pengangkutan. Kelancaran transportasi dipengaruhi oleh sarana dan prasaran yang tersedia seperti jalan dan adanya alat transportasi itu sendiri. Pada masa sekarang ini kemajuan dan kelancaran transportasi telah menjadi tolak ukur kemajuan suatu daerah dimana suatu daerah dapat dikatakan maju apabila memiliki sarana dan prasarana transportasi yang baik seperti pembangunan jalan yang baik sehingga mudah diakses oleh semua jenis kendaraan, dengan kelancaran transportasi maka dapat secara otomatis meningkatkan perekonomian masyarakat disuatu daerah karena masyarakat dapat dengan mudah menjual atau membeli barang-barang hasil produksi. Dapat meningkatkan perekonomian dibidang perdagangan, perindustrian dan pariwisata. Namun tidak

sepenuhnya kelancaran transportasi menjadi jaminannya majunya suatu wilayah karena pada kenyataannya keamanan dan kelancaran transportasi juga memiliki peranan penting untuk mendukung kemajuan suatu daerah. Sebagaimana fonomena yang terjadi saat ini semakin maju transportasi disuatu daerah maka semakin tinggi tingkat kerawanan suatu daerah tersebut, kerawanan tersebut bermacam-macam jenisnya seperti perampokan, pemerasan, pungutan liar dan sebagainya.

Wilayah Kabupaten Way Kanan yang memiliki jalan Lintas Sumatera sepanjang 77 km (Data Statistik Kab.Way Kanan, 2020) dan dilintasi ribuan kendaraan setiap harinya baik dari dalam maupun luar wilayah kabupaten Way Kanan, kondisi ini tidak sedikit dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana kejahatan untuk mendapatkan uang dengan tidak bekerja, seperti perampokan, pembegalan dan yang saat ini marak adalah pungutan liar. Pungutan liar adalah perbuatan meminta uang atau barang kepada orang lain tanpa ada peraturan dan perundang-undangan yang mengaturnya atau tidak sah. Dari pengertian tersebut jelas bahwa yang dilakukan tanpa ada peraturan yang mengikatnya berarti kegiatan tersebut tidak sah dan melanggar hukum. Sebagaimana yang terjadi di jalan lintas Sumatera kabupaten Way Kanan sering terjadi pungutan liar (pungli) kepada para

pengendara yang melintas, para pelaku melakukan pungutan liar bahkan tidak jarang disertai dengan tindak kekerasan dan ancaman kepada para pengguna jalan terutama angkutan barang (Truk / fuso). Seperti yang terjadi di jalan Lintas Sumatera kampung Tanjung Raja Giham Kecamatan Blambangan Umpu pada tanggal 2 Mei 2019. Dimana Tim Tekab 308 melakukan tangkap tangan terhadap masyarakat yang sedang melakukan pungutan liar di jalan Lintas Sumatera kepada sopir Truk Fuso Merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BA 9998 AU dari kota Padang menuju Jakarta. Meskipun kata pungutan liar tidak terdapat dalam KUHP namun apabila pungutan liar dilakukan dengan disertai ancaman dan kekerasan pungutan liar juga merupakan suatu kejahatan pemerasan dan dapat pidana sebagaimana tercantum dalam KUHP pasal 368 menyatakan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. (Justicia, 2016).

Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 2 menyebutkan bahwa Polri adalah fungsi

pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. (Undang-undang nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002). Sesuai dengan undang-undang tersebut tentu sudah menjadi tanggung jawab Polres Way Kanan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Jalan Lintas Sumatera dengan meniadakan segala bentuk gangguan keamanan dan keselamatan dan kelancaran para pengendara yang melintas di jalan Lintas Sumatera. Hasil wawancara dengan Kasat Sabhara Polres Way Kanan untuk meniadakan gangguan keamanan terutama pungutan liar Polres Way Kanan mengedepankan upaya *pre-emptif*, *preventif* selanjutnya upaya *refresif*.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung program Kapolri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas transparansi berkeadilan) maka Kepolisian Resor Way Kanan menyediakan layanan kepolisian yang berbasis Teknologi Informasi (IT) dengan nama [www.polres.waykanan.com](http://www.polres.waykanan.com). Dengan adanya fasilitas ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang Polri, selain itu masyarakat juga dapat menyampaikan informasi, menyampaikan pengaduan dengan cepat, mudah dan akuntabel. Melalui Teknologi

Informasi (IT) ini diharapkan bisa menjadi candela informasi dunia dan dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan Polri yang transparan dimana masyarakat umum dapat mengaksesnya kapan saja dan dimana saja (Sambutan Kapolres Way Kanan, 2021).

Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) merupakan teknologi masa kini dimana pelayanan saat ini banyak berbasis IT untuk mewujudkan pelayanan Polri secara efektif dan efisien, dimana melalui website dapat mempersingkat alur birokrasi yang selama ini dianggap menjadi hambatan bagi percepatan pelayanan dan menghilangkan kesenjangan antara Kepolisian Resor Way Kanan dengan masyarakat.

Website ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang aman, tentram dan kondusif. Kepolisian Resor Way Kanan dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta penegakan hukum maka membentuk sebuah wadah informasi bagi masyarakat umum dalam bentuk website. Melalui situs resmi ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan masyarakat dapat melihat program-program kerja yang telah dilaksanakan oleh Polres Way Kanan dan melihat informasi yang dibutuhkan serta pengaduan secara online baik pengaduan terhadap masyarakat maupun perilaku anggota Polres Way Kanan

itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk membangun Polri yang lebih baik.

Kapolres Way Kanan berharap dengan kehadiran sentra pelayanan berbasis IT dapat semakin meningkatkan profesionalitas, kapabilitas kredibilitas dan efektifitas Polres Way Kanan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. (Sambutan Kapolres Way Kanan, 2021).

Polres Way Kanan dalam berupaya dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di jalan umum tidak hanya mengedepankan penegakan hukum melainkan lebih mengutamakan upaya pencegahan dengan cara melakukan pembinaan dan pencegahan dengan tidak memberikan kesempatan untuk dilakukannya tindak kejahatan, sebab kejahatan dapat muncul karena adanya kesempatan, setelah upaya tersebut dilakukan selanjutnya adalah upaya penegakan hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pungutan liar di jalan umum.

Upaya pencegahan dilakukan oleh Satuan Bimbingan Masyarakat (Satbinmas) yang dipimpin oleh IPTU Burhanudin sebagai unsur pelaksana upaya *Preemptif* dan Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara) yang dipimpin oleh IPTU I Dewa Gede Anom sebagai unsur pelaksana upaya *Preventif* dan satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) yang di pimpin oleh

IPTU DES HERISON SYAFUTRA, S.IP., M.H sebagai unsur pelaksana upaya *Represif*.

Salah satu penegakan hukum yang dilakukan oleh Satreskrim dalam mencegah terjadinya pungutan liar adalah dengan menangkap dan memproses hukum kejadian pungutan liar yang terjadi di jalan Lintas Sumatera kampung Tanjung Raja Giham Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/B-326/V/2019/LPG/RES WK tanggal 02 Mei 2019, dimana anggota TEKAB 308 Polres Way Kanan melakukan tangkap tangan terhadap masyarakat yang sedang melakukan pungutan liar di jalan Lintas Sumatera kepada sopir Truk Fuso Merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BA 9998 AU dari kota Padang menuju Jakarta. Setelah melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penyitaan barang bukti di tempat kejadian perkara (di jalan Lintas Sumatera Kampung Tanjung Raja Giham), anggota Tekab 308 Sat Reskrim Polres Way Kanan membawa pelaku ke Polres Way Kanan bersama pengendara sopir Truk Fuso Merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BA 9998 AU atas nama Asrial Bin Sarip sebagai korban, selanjutnya Asrial Bin Sarip membuat Laporan Polisi di SPKT Polres Way Kanan, untuk kemudian diserahkan kepada penyidik Ipda Jhony Apriwansyah, S.H untuk dilakukan penyidikan.

Sesuai dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema **“Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar di Jalan Umum”**.

## **1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1.2.1 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar di Jalan Umum
2. Apa kendala Polri dalam menanggulangi pungutan liar di jalan umum

### 1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah khusus pada upaya polri khususnya Polres Way Kanan dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar yang terjadi di jalan umum.

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui upaya Polres Way Kanan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pungutan liar di jalan umum dan

2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polres Way Kanan dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar dijalan umum.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literature, bahan bacaan oleh masyarakat dan dapat dijadikan sebagai sumber data bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengalaman dan wawasan bagi penulis serta sebagai syarat akademik pada Universitas Muhammadiyah Kota Bumi (UMKO) khususnya pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S1).

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini penulis menyusun berdasarkan pada sistematika penulisan penelitian agar mudah dibaca dan dipahami isi pembahasan yang ada didalam penelitian, dalam hal ini penulis berpedoman pada buku

yang berjudul Pedoman Karya Ilmiah yaitu dengan sistematikanya sebagai berikut (Dr. Sumarno,M.Pd, Suprpto,M.Pd, & Irhamudin,S.H.,M.H., 2021):

#### I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

#### II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang teori-teori yang penulis gunakan untuk mendukung penelitian ini mengenai pengertian upaya, Penagak Hukum, pengertian tindak pidana dan pengertian pungutan liar.

#### III. Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang bagaimana cara penulis mendapatkan data –data yang diawali dengan pendekatan masalah, jenis sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis penelitian

#### IV. Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang bagaimana Polres Way Kanan mencegah dan menanggulangi kejadian pungutan liar dijalan serta kendala dalam menanggulangi pungutan liar yang terjadi dijalan Lintas Sumatera.

## V. Penutup

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

## II. metode

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiono, 2010 hal 2). Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan oleh para peneliti untuk mencapai tujuan sekaligus menjawab permasalahan yang diajukan pada bab sebelumnya dengan menggunakan cara dan metode tertentu.

### 3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dimana pendekatan yuridis normatif menggunakan buku-buku dan peraturan perundang-undangan dan pendekatan yuridis empiris peneliti langsung turun kelapangan

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui data primer dan data skunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan

narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dan data skunder yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku dan perundang-undangan yang penulis gunakan sebagai literturnya.

### 3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 3.3.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data-data penting terkait dengan masalah-masalah yang diteliti (Sugiono, 2010 hal 6).

- a. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan dengan wawancara langsung kepada narasumber dalam hal ini adalah Kasat Binmas, Kasat Sabhara dan Kasat Reskrim.
- b. Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai buku literatur, perundang-undangan yang berlaku terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

#### 3.3.2. Pengolahan Data

Setelah semua bahan yang dibutuhkan telah terkumpul baik dari sumber data sekunder maupun data primer, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan dengan mengelompokkan data,

melakukan pemeriksaan secara keseluruhan sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian menyusun secara berurutan sesuai dengan sistematika penyusunan.

### 3.4. Analisis Data

Kegiatan terakhir yang perlu dilakukan setelah pengumpulan dan pengolahan data adalah menganalisis data. Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data yang diperoleh yang selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah yang diteliti, kemudian diolah secara rinci serta dituangkan kedalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara


sistematis sehingga memudahkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## III. Hasil dan pembahasan

### Hasil

#### 1 Gambaran Umum

Polres Way Kanan terletak di Kecamatan Blambangan Umpu yaitu di jalan Mayjend Ryacudu 48 Blambangan Umpu, Polres Way Kanan membawahi 12 (dua belas) Polsek. Polres Way Kanan dipimpin oleh Kapolres Way Kanan, berikut struktur organisasi Polres Way Kanan.



Sumber Data : Polres Way Kanan tahun 2021

## **Keterangan**

1. Kapolres bertugas :
  - a. Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya;
  - b. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Wakapolres bertugas :
  - a. Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres;
  - b. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres berkaitan dengan tugas pokok Polres.
3. Seksi Pengawasan (Siwas):

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri dibidang pembinaan dan operasional mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja.
3. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) bertugas :

Melaksanakan pengawasan terhadap pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pertanggungjawaban profesi,
- pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri, penelitian dan rehabilitasi personil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bagian Operasi (Bagops) bertugas :
  - a. merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan manajemen operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah;
  - b. Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama;
  - c. Mengendalikan pengamanan Markas.
6. Bagian Perencanaan (Bagren) bertugas :

Menyusun perencanaan kebijakan teknis dan strategis, menyusun perencanaan kebijakan teknis dan strategis, menyusun rencana kerja, melaksanakan dan mengendalikan program dan anggaran, menerapkan sistem manajemen organisasi dan tata laksana serta melaksanakan program reformasi birokrasi.
7. Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) bertugas :

Melaksanakan fungsi manajemen dibidang pembinaan sumber daya

<sup>1</sup>Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi

<sup>2,3</sup>Dosen Universitas Muhammadiyah Kotabumi

- manusia, perawatan dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri pada Polri serta penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan.
8. Bagian Logistik (Baglog) bertugas : Membina dan menyelenggarakan manajemen logistik yang meliputi pengadaan, pemeliharaan dan perawatan, persediaan barang, perbekalan umum, peralatan fasilitas dan konstruksi serta angkutan.
  9. Seksi Hubungan Masyarakat (SIHUMAS) bertugas : Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, memproduksi, mengelola informasi, penyajian data dan dokumentasi kegiatan Polres yang dapat diakses oleh masyarakat.
  10. Seksi Hukum (SIKUM) bertugas : Melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum.
  11. Seksi Teknologi dan Informasi Komunikasi (SI TIK) bertugas : Melaksanakan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
  12. Seksi Umum (SIUM) bertugas : Melaksanakan fungsi pelayanan dan pembinaan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas dilingkungan Polres.
  13. Sentra pelayanan Kepolisian terpadu (SPKT) bertugas : Memipin dan mengendalikan dalam memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan tugas kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. Satuan Intelejen Keamanan (Satintelkam) bertugas :
    - a. Meyelenggarakan dan membina fungsi intelejen keamanan, mengumpulkan dan mengolah dan mendokumentasikan data serta layanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.
    - b. Pelaksanaan kegiatan operasional intelejen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini, pengembangan jaringan

- informasi melalui pemberdayaan personil pengemban fungsi intelejen.
15. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) bertugas :  
Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
  16. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang (Satres Narkoba) bertugas :  
Melaksanakan penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka mencegah dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang.
  17. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) bertugas :  
Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasannya, pembinaan kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta pembinaan dan pengoordinasian
  - Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
  18. Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara) bertugas :  
Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, tindakan pertama di tempat kejadian perkara, penanganan tindak pidana ringan, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengamanan markas serta bantuan satwa.
  19. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) bertugas :  
Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum dibidang lalu lintas.
- Wilayah Kabupaten Way Kanan merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara pada tahun 1999 sehingga dibentuknya penambahan satuan kerja kepolisian tingkat Kabupaten yang disebut Polres Way Kanan untuk menyesuaikan pemekaran wilayah tersebut. Polres Way Kanan terbentuk pada tahun 2002. Kabupaten Way Kanan sebelah Barat

berbatasan dengan kabupaten Lampung Barat, sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Tulang Bawang Barat, sebelah Utara berbatasan dengan propinsi Sumatera Selatan dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten Way Kanan memiliki luas wilayah 3.921,63 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 450.109 Jiwa sedangkan jumlah personil Polri yang berdinasi di Polres Way Kanan berjumlah 512 personil, jadi perbandingan antara Polri dengan masyarakat adalah 1 : 879.

Angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Way Kanan selama tahun 2019 berjumlah 405 kasus dan 20 kasus adalah kasus pungutan liar, pada tahun 2020 berjumlah 328 kasus dimana 18 kasus merupakan kasus pungutan liar yang terjadi di jalan umum, menurut Kasat Sabhara Polres Way Kanan banyaknya pungutan liar di jalan umum dikarenakan dilalui jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan menuju ibukota provinsi Lampung, Sumatera Selatan dan Ibukota Negara Jakarta hal ini dapat berpotensi terjadi kerawanan dan mobilisasi perpindahan penduduk dalam menghidupkan roda perekonomian dan perdagangan sehingga banyak dimanfaatkan oleh pelaku pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya.

#### **4.2. Upaya Kepolisian Resor Way Kanan Dalam Menanggulangi Pungutan Liar di Jalan umum.**

Dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di jalan umum pihak kepolisian khususnya Polres Way Kanan melakukan usaha untuk mencegah terjadinya kasus pungutan liar di wilayah hukum Polres Way Kanan, dengan menempuh beberapa cara, yaitu:

##### **a. Upaya Pre-emptif**

Upaya Pre-emptif adalah pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan terciptanya masyarakat yang patuh dan taat hukum maka dapat menghilangkan potensi kerawanan sosial di masyarakat. Dari

penjelasan tersebut di atas jelas bahwa Polri menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan dan perundang-undangan dan norma – norma sosial yang berlaku dan berperan aktif membantu Polri dalam menciptakan, memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan.

Sesuai dengan Undang – undang nomor 2 tahun 2002 pasal 14 ayat 1 huruf c ”membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan adalah tugas Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang patuh dan taat hukum serta mewujudkan kerja sama antara Polri dengan masyarakat dalam menciptakan kamtibmas kondusif, dalam kaitannya dengan upaya Polres Way Kanan dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lapangan maka jelas bahwa tugas Satbinmas sebagai unsur pelaksana fungsi *Pre-emptif* adalah meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan tindakan pungutan liar atau pemerasan, dengan adanya kesadaran dari diri masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum maka dapat meniadakan langsung sumber kerawanan atau sumber permasalahan sehingga tidak menjadi gangguan kamtibmas. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peraturan

perundang-undangan maka dapat membentuk karakter masyarakat yang patuh dan taat hukum sehingga dapat mencegah munculnya niat untuk melakukan kejahatan seperti pungutan liar ataupun pemerasan.

Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) dipimpin oleh Kasat Binmas dan bertanggungjawab kepada Kapolres, dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah Wakapolres, jumlah anggota Satbinmas adalah 10 personil. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kasat Binmas dibantu oleh Kepala Urusan Pembinaan Opsnal (KBO), Kepala Urusan Administrasi Umum (Kaurmintu), Kepala Unit Pembinaan Pemolisian Masyarakat (Kanit Polmas), Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanit Bintibmas) dan Kepala Unit Pembinaan Pengamanan Swakarsa (Kanit Binkamsa).

Upaya Sat Binmas dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di jalan umum melaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dengan Kepala Kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda di wilayah yang terindikasi banyak/ada pelaku pungutan liar atau ada kejadian pungutan liar agar dapat bersama – sama polri mengajak masyarakat di lingkungannya agar tidak melakukan pungutan liar dan tidak melakukan

tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

- Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat yang wilayahnya terindikasi banyak/ada pelaku pungutan liar atau ada kejadian pungutan liar tentang norma-norma masyarakat dan sanksi hukum bagi pelaku pungutan liar. hal ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan moral masyarakat agar tidak melakukan pungutan liar.
- Memberikan himbauan agar tidak melakukan pungutan liar dan mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan yang positif dan lebih bermanfaat seperti mengaktifkan kegiatan karang taruna
- Memberikan nasehat melalui kegiatan organisasi kepemudaan yang ada dimasyarakat untuk tidak melakukan pungutan liar.
- Memberikan himbauan kepada para sopir truk agar tidak memberikan uang kepada masyarakat yang meminta, dan tidak takut untuk segera

melaporkan kepada Polri bila ada atau menjadi korban pungutan liar.

- Memasang Banner himbauan di tempat- tempat yang rawan terjadi pungutan liar dengan menyertakan nomor Hp Kapolres, Kasat Reskrim, Kasat Binmas, Kasat Sabhara dan beberapa pejabat Polres/Polsek guna mempermudah para sopir untuk melaporkan bila ada atau menjadi korban pungutan liar.
- Menekankan para Bhabinkamtibmas dikampung-kampung agar mampu memberdayakan, membimbing dan mengarahkan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan berdampak baik pada lingkungannya.

Berikut data jumlah kegiatan yang dilakukan Sat Binmas dalam mencegah terjadinya pungutan liar, kegiatan ini dilakukan di kampung yang berada dijalur jalan Lintas Sumatera:

NO	KEGIATN	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	Tatap Muka, Kunjunga / sambang	120	150	200

2	Ceramah/Jum'at keliling	35	40	42
3	Himbauan	85	83	90
4	Pembinaan dan penyuluhan	80	90	95
5	Koordinasi lintas sektoral	50	60	70

Sumber data : Satuan Bimbingan Masyarakat Polres Way Kanan

Dari hasil kegiatan yang dilakukan Sat Binmas ada sebagian masyarakat yang menjadi sadar dan taat hukum dengan tidak melakukan pungutan liar ataupun tindakan yang melanggar hukum lainnya, namun tidak sepenuhnya semua masyarakat mematuhi ada juga sebagian masyarakat yang masih melakukan pungutan liar, ada juga masyarakat yang disambangi tidak mengakui bahwa yang kerap melakukan pungli bukan keluarganya atau bukan warga kampungnya melainkan warga kampung lain. Para orang tua / keluarga tidak mengetahui kalau anak-anak/ keluarganya kerap melakukan pungli.

b. Upaya *Preventif*

Tindakan *preventif* adalah pelaksanaan kegiatan kepolisian untuk memperkecil ruang gerak dan kesempatan terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum. Upaya ini adalah salah satu usaha Polri untuk mencegah dan menanggulangi pungutan liar di jalan umum.

Dimana kejahatan muncul karena adanya niat, dan kesempatan, oleh sebab itu dengan tidak adanya kesempatan dapat mengurangi terjadinya kejahatan atau dapat membatalkan niat jahatnya.

Dan upaya meniadakan kesempatan bagi pelaku pungutan liar adalah dengan melakukan patroli dimana patroli dilakukan oleh Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara) adapun jumlah personil Satsabhara adalah 39 personil dan dalam pelaksanaan tugasnya Kasat Sabhara di bantu oleh Kaur Bin Ops (KBO), Kepala Urusan Administrasi Umum (Kaurmintu), Kepala Unit Pengendalian Masa 1 (Kanit Dalmas 1), Kepala Unit Pengendalian Masa 2 (Kanit Dalmas 2) dan Kepala Unit Turwali. (Peraturan Kapolri nomor 2 tentang SOTK pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor, 2021).

Patroli adalah salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara

mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran petugas keamanan untuk melakukan tindakan – tindakan. (Peraturan Kabaharkam Polri nomor 1 tentang Patroli, 2017). Sebagaimana pengertian patroli tersebut maka anggota turwali melaksanakan patroli hunting di tempat-tempat rawan pungutan liar, tujuannya adalah meniadakan kemungkinan adanya niat dan kesempatan dalam rangka mencegah timbulnya gangguan kamtibmas, menghadirkan polisi ditengah-tengah masyarakat, memberikan layanan prima kepada masyarakat dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas serta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lantas), memberikan kemudahan akses pelaporan masyarakat, serta terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Anggota Turwali juga melakukan patroli dialogis dengan menghimbau dan mengajak masyarakat agar tidak melakukan pungutan liar ataupun tindak kejahatan lainnya, sasaran patroli dialogis bukan hanya pada masyarakat sebagai pelaku pungutan liar namun juga kepada para sopir truk agar tidak memberikan uang pada masyarakat yang meminta namun berani melaporkan kepada petugas Polri terdekat bila ada pelaku atau menjadi korban pungutan liar. Penentuan

rute patroli didasarkan pada tingkat kerawanan suatu daerah dan hasil analisa dan evaluasi kejadian tindak pidana pemerasan ataupun pungutan liar pada Sat Reskrim, dari data tersebut maka Sat Sabhara membuat rencana kegiatan patroli pada wilayah-wilayah yang diperkirakan ada ataupun kerap terjadi pungutan liar. berikut data pelaksanaan patroli jalan Lintas Sumatera yang dilaksanakan Sat Sabhara dalam mencegah terjadinya pungutan liar di jalan Lintas Sumatera:

NO	KEGIATAN	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	Patroli	400	450	500

Sumber Data : Satuan Sabhara Polres Way Kanan

c. *Upaya Represif*

Tindakan *represif* atau penegakan hukum yaitu melakukan penegakan hukum dengan melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana yaitu dengan melakukan penangkapan dan mengajukan ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya penegakan hukum dilakukan oleh Satreskrim Polres Way Kanan yang dipimpin oleh Kasat Reskrim, adapun

jumlah anggota Satreskrim 46 personil dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kasat Reskrim dibantu oleh Kaur Bin Ops (KBO), Kepala Urusan Administrasi Umum (Kaurmintu), Kepala Unit Idik 1 menangani khusus pidana umum, Kepala Unit Idik 2 menangani khusus tindak pidana korupsi (tipikor), Kepala Unit Idik 3 menangani tindak pidana tertentu dan Kepala Unit Idik 4 menangani tindak pidana perempuan dan anak.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik. Kewenangan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 16 huruf (a) “melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan” dan huruf (c) “membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan”. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan tentang perbedaan penyidik dan penyidikan, penyidik bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan melakukan penyidikan. Dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP menerangkan bahwa penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan penyidikan dijelaskan

dalam pasal 1 angka (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Justicia, 2016 hal 6).

Antara penyelidikan dan penyidikan memiliki perbedaan namun dalam proses hukum keduanya tidak dapat dipisahkan dimana penyelidikan adalah langkah awal dari penyidikan hingga penyelidikan tidak dapat berdiri sendiri. Penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti agar dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut. Perbedaan penyelidikan dan penyidikan memiliki fungsi dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu:

- a. Adanya tahapan dari penyelidikan ke penyidikan dapat menghindarkan penyidik dari kesalahan dari penanganan perkara seperti terjadinya salah tangkap, salah penerapan pasal, yang berakibat munculnya proses praperadilan.
- b. Adanya tahapan penyelidikan diharapkan dapat menumbuhkan sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas-tugas penegak hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang menjurus kepada tindakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dari tersanga

dari pada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Terlebih lagi jika pengertian dan tujuan tahapan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 KUHAP yang berisi” perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup’. Dalam pasal tersebut menjelaskan pentingnya arti penyelidikan agar tidak terjadi tindakan – tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

Maraknya pungutan liar yang sudah lama terjadi dan merambat disemua lini dimana pungutan liar saat ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban, maka untuk mengatasinya Presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dalam peraturan presiden tersebut menegaskan tugas Tim Sapu Bersih agar melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah semuanya mengambil peran masing-masing untuk memberantas pungutan liar.

Dalam menjalankan peraturan Presiden tersebut Polri khususnya Polres

Way Kanan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pungutan liar yang marak terjadi jalan lintas Sumatera kabupaten Way Kanan dimana penegakan hukum dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal dibantu oleh Kanit Resum melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar seperti kasus yang terjadi pada tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib, telah tertangkap tangan seorang pelaku pungutan liar di jalan lintas sumatera tepatnya di kampung Tanjung Raja Giham Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atas nama Supriyadi bin Arsad (25 tahun). Kronologi kejadian saat tim tekab 308 sedang melaksanakan patroli di jalan lintas Sumatera Kampung Tanjung Raja Giham Kec Blambangan Umpu Kab. Way Kanan melihat seorang laki-laki sedang memegang sebuah batu ditengah jalan lintas tersebut, sedang melakukan pemerasan terhadap sopir mobil truk Fuso Merk HINO BA 9998 AU, melihat kejadian tersebut anggota tekab 308 langsung melakukan penangkapan dan mengamankan orang tersebut bernama Supriyadi bin Arsad dan setelah itu melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut dan didapati barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah batu
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Kemudian anggota tekab 308 membawa Supriyadi bin Arsad dibawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berikut Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar di jalan Lintas Sumatera Kampung Tanjung Raja Giham Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dengan tersangka atas nama Supriyadi bin Arsad.

#### **a. Penangkapan**

Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar dilakukan bersamaan pada saat terjadinya tindak pidana, pada saat korban tindak pidana melintas di jalan Lintas Sumatera wilayah hukum Polres Way Kanan kendaraan korban diberhentikan oleh pelaku, kemudian pelaku meminta uang kepada korban dengan nada memaksa, pada saat yang bersamaan tiba-tiba kendaraan pribadi roda empat yang berada di belakang kendaraan korban menyalip dan berhenti tepat di hadapan kendaraan korban, kemudian keluar empat (4) laki-laki dari kendaraan tersebut dan langsung menangkap pelaku. Penangkapan terhadap pelaku yang tertangkap tangan melakukan pungutan liar di jalan umum /jalan Lintas Sumatera Kampung Tanjung raja Giham Kec. Blambangan Umpu sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur tentang pelaku tertangkap tangan Pasal 18 ayat (2)“ Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat” (Justicia, 2016 hal 18).

#### **b. Pengeledahan**

Pengeledahan dilakukan langsung setelah anggota melakukan penangkapan sesuai dengan pasal 1 huruf (18) undang-undang Hukum Acara Pidana “ pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita” (Justicia, 2016 hal 18).

Dari hasil pengeledahan di tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa :

- ,1 (satu) buah batu
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dibawa Ke Polres Way Kanan

### **c. Penyitaan**

Penyitaan dilakukan setelah petugas melakukan pengeledahan dan mendapatkan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya petugas dapat langsung menyita barang-barang tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 ayat (2) KUHAP menerangkan “ Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin lebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”. Dalam pasal 39 huruf (b) KUHAP menyebutkan yang dapat dikenakan penyitaan adalah “ benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya”. (Justicia, 2016)

Berdasarkan kasus pungutan liar yang terjadi di jalan Lintas Sumatera kampung Tanjung Raja Giham Kecamatan Blambangan Umpu, petugas langsung melakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) buah batu yang dipegang tersangka yang diduga barang tersebut digunakan untuk melakukan

pungutan liar yang disertai ancaman. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah), yang ditemukan dibadan tersangka yang diduga uang tersebut adalah hasil pungutan liar. Barang-barang tersebut disita untuk dijadikan barang bukti tindak pidana pungutan liar yang disertai ancaman di pengadilan.

### **d. Penahanan**

Setelah dilakukan pemeriksaan awal dan didapatkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi selanjutnya penyidik mengeluarkan surat penahanan. Berdasarkan surat perintah penahanan nomor: Sp.Han/43/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 tersangka Supriyadi bin Arsad ditahan di rumah tahanan Polres Way Kanan selama 20 (dua puluh) hari karena diduga melakukan pungutan liar yang disertai ancaman atau pemerasan. Surat penahanan tersebut selanjutnya dimasukkan dalam berita acara penahanan yang disetujui dan ditandatangani oleh penyidik dan tersangka.

### **e. Pemeriksaan Saksi-Saksi, Korban dan Tersangka**

Pemeriksaan penyidikan dilakukan oleh penyidik terhadap saksi, korban dan

tersangka yang akan diuraikan sebagai berikut :

### 1. Pemeriksaan Terhadap Saksi

Dalam pemeriksaan ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang kemudian disebut saksi yang pada saat kejadian berada ditempat kejadian perkara dimana orang tersebut melihat dan mendengar kejadian perkara. Penyidik memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi terkait peristiwa pungutan liar yang terjadi di jalan lintas Sumatera kampung Tanjung Raja Giham Kecamatan Blambangan Umpu, kemudian hasil dari pertanyaan-pertanyaan atau pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan saksi, selanjutnya berita acara tersebut dibacakan oleh penyidik supaya saksi memahami pernyataan yang telah diberikan kepada penyidik sehingga saksi tidak menyangkal akan keterangan dalam BAP pemeriksaan pada saat persidangan. dan isi berita acara tersebut disetujui oleh saksi, selanjutnya berita acara tersebut ditandatangani oleh penyidik dan saksi.

### 2. Pemeriksaan Terhadap Tersangka

Pada saat dilakukan pemeriksaan tersangka mengaku telah melakukan pemerasan terhadap pengendara Truk yang melintas di jalan Lintas Sumatera kampung Tanjung Raja Giham Kec. Blambangan Umpu dan kegiatan tersebut sudah

dilakukan selama 8 (delapan) bulan, tersangka mengakui bahwa tarif yang diminta kepada sopir Truk adalah Rp.10.000,- dan tersangka setiap malam melakukan pemerasan mendapatkan hasil kurang lebih sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), selama melakukan pemerasan tersangka mengaku melakukan sendirian.

### 3. Pemeriksaan Terhadap Korban

Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saat dilakukan pemeriksaan korban mengaku tidak mengenal pelaku, korban saat melintas kendaraannya diberhentikan oleh orang yang tidak dikenal dengan membawa batu selanjutnya korban berhenti, pelaku meminta uang dengan nada keras dan penuh ancaman, apabila tidak diberi maka kaca kendaran korban akan dipecahkan, karena korban merasa takut akhirnya korban memberikan uang, korban juga memberikan keterangan bahwa korban tidak memiliki hutang kepada pelaku, dan menyebutkan ciri-ciri pelaku dan menceritakan kronologis kejadian pada saat terjadi pemerasan.

Setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan korban serta memeriksa barang bukti selanjutnya penyidik menyimpulkan bahwa pungutan liar tersebut melanggar pasal 368 KUHP “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa

seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun”.

Selanjutnya penyidik mengeluarkan surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan disertai berita acara penahanan, dan mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan pemberitahuan adanya penangkapan kepada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, memberitahukan kepada keluarga dengan mengirimkan surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka, selanjutnya penyidik mengajukan surat permohonan izin sita ke Kantor Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, selanjutnya Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat penetapan izin sita, selanjutnya penyidik melakukan pemotretan tersangka untuk dokumentasi dengan cara mengambil foto tersangka dari berbagai sudut sehingga tersangka mudah dikenali sedangkan pemotretan barang bukti dilakukan untuk mengantisipasi hilangnya barang bukti serta agar tidak tertukarnya nomor seri uang hasil tindak pidana pungutan liar di jalan Lintas Sumatera.

#### **f. Selesainya Penyidikan**

Pemeriksaan penyidikan kasus tindak pidana pungutan liar di jalan Lintas Sumatera (pemerasan) bertujuan untuk mendapatkan keterangan dan kronologi yang valid, sehingga Penyidik dapat menyelesaikan berkas perkara pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana pungutan liar di jalan Lintas Sumatera. Setelah Penyidik melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan barang bukti hasil sita dan dirasa cukup selanjutnya Penyidik menyerahkan berkas perkara dan barang bukti hasil sita tersebut kepada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu untuk kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Jaksa yang menerima berkas perkara tersebut akan melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara dan barang bukti hasil sita, apabila berkas perkara dan barang bukti dianggap kurang maka Jaksa akan mengembalikan kepada penyidik dan meminta penyidik agar melengkapi berkas tersebut namun apabila berkas perkara dan barang bukti dianggap cukup maka Jaksa akan menyatakan P-21 atau penyidikan telah selesai. Dalam kasus pungutan liar di jalan Lintas Sumatera Kampung Tanjung Raja Giham ini jaksa menerima dan dinyatakan penyidikan selesai.

Dari data dan keterangan yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian di Polres Way Kanan penulis menganalisa bahwa kurang maksimalnya hasil kerja

Polres Way Kanan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pungutan liar menurut penulis disebabkan tidak seimbangnya antara kebutuhan personil dengan adanya personil. Menurut penulis Satbinmas untuk mewujudkan tujuannya dalam menciptakan masyarakat yang patuh dan taat hukum harus melibatkan instansi terkait karena sasarannya adalah moral masyarakat, adapun instansi yang perlu dilibatkan adalah Departemen Agama, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) dimana dinas-dinas tersebut banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti misalnya dengan Departemen Agama dapat bersama – sama memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang akhlak dan moral, bekerja sama dengan dinas sosial bersama – sama mendata masyarakat yang belum memiliki pekerjaan selanjutnya bekerja sama dengan disnaker untuk memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk para pemuda dan masyarakat sehingga para pemuda dan masyarakat memiliki keterampilan maupun keahlian yang positif dan hak tersebut dapat mengurangi bahkan menghilangkan kegiatan masyarakat yang mengarah pada kegiatan negatif (melakukan tindakan kejahatan).

Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara) memiliki tugas begitu luas dan hal ini tidak diimbangi dengan jumlah personil sebagaimana telah dijelaskan

diatas adanya ketidak seimbangan antara banyaknya tugas dan jumlah personil yang ada pada satuan samapta bhayangkara dimana 125 (seratus dua puluh lima) personil dan riil yang ada hanya 39 (tiga puluh sembilan) personil, dimana 39 (tiga puluh Sembilan) personil ini melaksanakan tugas keseluruhan fungsi satuan bhayangkara ( Satsabhara) sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2021 yaitu melakukan pengamanan mako polres, penjagaan tahanan, pengawalan tahanan, pengawalan melekat pada pejabat utama pemerintah daerah seperti Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan, memenuhi permintaan pengamanan dan pengawalan perusahaan dan bank, pengamanan tempat kejadian perkara serta melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Way Kanan.

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara) belum dapat optimal karena keterbatasan personil tersebut karena dalam pelaksanaan patroli sasaran patroli belum difokuskan pada jalan Lintas Sumatera namun pada jalan-jalan kampung yang rawan tindak kejahatan lainnya seperti curas, curat dan curanmor. Sebagaimana disebutkan oleh Kasat Binmas bahwa penyebab faktor terjadinya pungutan liar salah satunya adalah rendahnya kesadaran moral maka untuk memperbaiki moral masyarakat tentu bukan perkara mudah membutuhkan pendekatan-

pendekatan yang lebih aktif dengan melakukan komunikasi sosial efektif dengan melibatkan para tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan peran keluarga sebagaimana diketahui bahwa terbentuknya sifat perilaku seseorang dapat dimulai dari sebuah keluarga yang harmonis dengan lingkungan yang baik.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) sebagai pengemban fungsi *repressif* telah melakukan upaya penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana pungutan liar yang terjadi di dijalan Lintas Sumatera dengan prosedur yang sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hal ini dapat dilihat dari awal penanganan pada pelaku tindak pidana pungutan liar di jalan Lintas Sumatera, dimana penyidik melakukan tahap-tahap penyidikan dengan diawali melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pelaku dan korban, memeriksa barang bukti yang didapat oleh anggota Tim Buru Sergap 308 Polres Way Kanan dilapangan dimana barang bukti tersebut yang digunakan pelaku untuk melakukan pemerasan, setelah dirasa alat bukti maupun barang bukti cukup penyidik menyimpulkan bahwa terduga pelanggar melanggar pasal 368 KUHP.

Dalam melaksanakan patroli anggota tekab 308 tidak dapat melakukan secara penuh kegiatan patroli selama 24 jam mengingat banyaknya kasus lain yang harus ditangani dan diselesaikan oleh Satuan

Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Way Kanan, dimana Satreskrim juga memiliki permasalahan yang sama dengan Satsabhara maupun Satbinmas yaitu terbatasnya jumlah personil Polri.

Dan untuk menambah kekuatan personil anggota Tim Buru Sergap Satuan Reserse Kriminal Polres Way Kanan berkoordinasi atau bekerja sama dengan Kanit Reskrim dan anggota Polsek setempat. Hal ini dilakukan untuk mempertebal kekuatan dan dapat menangkap pelaku pungutan liar di jalan Lintas Sumatera, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan contoh nyata bagi masyarakat yang belum atau masih melakukan bahwa Polri benar-benar melakukan tindakan penegakkan hukum terhadap pungutan liar.

akreditor (tim penyidik pelanggaran komisi kode etik kepolisian). **4.3.**

### **Kendala yang Dihadapi Polres Way Kanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Dijalan Umum.**

Pungutan liar adalah suatu kejahatan yang sudah menjadi kebudayaan bagi Masyarakat. Dari masalah yang sangat marak belakangan ini banyak upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan praktik pungutan liar di jalan umum, tetapi upaya itu melemah diakibatkan adanya hal-hal yang dapat

mempengaruhi dalam menanggulangi terjadinya pungutan liar di jalan Lintas Sumatera, antara lain :

a. Faktor hukumnya itu sendiri, yaitu kemungkinan terjadinya salah penerapan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kurang tepat terhadap objek hukum yang melakukan pelanggaran. Hal ini dapat dilihat karena tidak adanya kata pungutan liar dalam KUHP sehingga untuk menerapkan dalam pidana tindakan pungutan liar harus disertai dengan pemerasan atau ancaman.

b. Faktor penegak hukum, yaitu sumber daya manusia atau kualitas, mentalitas dan kepribadian penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim pembela dan petugas masyarakatan, dimana penegak-penegak hukum tersebut harus memiliki kualitas sumberdaya manusia yang baik Sebagaimana keterangan Kasat Pembinaan Masyarakat (Binmas), Kasat Samapta Bhayangkara (Sabhara) dan Kasat Reserse Kriminal (Reskrim) bahwa salah satu kendala dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di jalan umum adalah:

1. Tidak seimbang antara jumlah personil Polri dengan masyarakat yaitu 1 : 879, dan banyaknya tugas pokok Polri sehingga dalam pelaksanaan tugas satu orang personil mengemban tugas dua personil (tugas rangkap)

Kurangnya petugas pelaksana di lapangan menyebabkan tidak semua sasaran kegiatan dapat tercover semua, namun demikian tidak membuat upaya Polres Way Kanan menurun dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di jalan umum, dengan segala kekurangannya Polres Way Kanan terus melakukan upaya secara maksimal untuk mencegah terjadinya pungli di wilayah hukum Polres Way Kanan.

2. Para pelaku pungli beraksi saat petugas meninggalkan tempat pungli/ petugas berpindah tempat patroli. Hal ini sering dimanfaatkan oleh para pelaku pungli untuk melakukan pungutan liar dengan memberhentikan pengendara Truk muatan barang dan meminta uang.

3. Lokasi pungli yang berpindah-pindah sehingga antara pelaku pungli dan petugas patroli sering kucing-kucingan. Untuk mengelabui para petugas Polisi yang patroli para pelaku melakukan pungli dengan berpindah-pindah tempat, para pelaku pungli akan melihat keberadaan petugas bila sedang ada petugas mereka akan menjadi masyarakat biasa yang tidak melakukan pungutan liar namun apabila petugas pergi maka mereka akan melakukan aksinya dengan meminta uang kepada pengendara

truck. Kesulitan petugas patroli adalah tidak adanya ciri khusus pada pelaku pungli maka petugas mengalami kesulitan dalam mendeteksi para pelaku pungli kecuali dengan tangkapan.

4. Kurangnya partisipasi masyarakat hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang melakukan pungutan liar di jalan-jalan dan kurangnya perhatian orang tua atau anggota keluarga sehingga ketika ada anggota keluarga melakukan pungutan liar di jalan ada pembiaran atau tidak mengetahui.
5. Kurangnya partisipasi para korban pungutan liar seperti masyarakat enggan melaporkan kepada Polri bila ada pelaku pungli karena masih rendahnya sikap toleransi terhadap orang lain terutama pada orang yang tidak dikenal, demikian juga para sopir yang menjadi korban pungli, mereka tidak melapor karena enggan untuk dimintai keterangan, karena dianggap memperlambat waktu pengantaran barang terlebih apabila barang yang dibawa adalah hasil pertanian yang mudah rusak atau busuk. Dalam hal ini para pengendara truck berada pada suatu dilema dimana bila pungli di jalan lintas tidak ditangani maka akan menimbulkan banyak biaya tambahan transportasi namun bila dilaporkan

maka para pengendara truck harus siap mengikuti proses penyidikan sampai pada sidang putusan pengadilan yang pada kenyataannya banyak menyita waktu untuk bekerja.

Dari hasil uraian diatas penulis menganalisa bahwa kendala yang dihadapi oleh Polres Way Kanan dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di jalan adalah kurangnya jumlah personil Polres Way Kanan maupun Polsek jajaran dalam pelaksanaan tugas dilapangan dan tidak sebanding antara jumlah personil dengan luas wilayah dan beban tugas anggota Polri, tidak tercover yang harus dijangkau dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pungutan liar.

Kurangnya partisipasi para korban pungutan liar seperti masyarakat enggan melaporkan kepada Polri bila ada pelaku pungli karena masih rendahnya sikap toleransi terhadap orang lain sehingga pelaku pungli bebas melakukan kejahatan pungli di jalanan umum secara terus menerus.

Karena banyak para korban pungutan liar tidak mau melapor kepada Polri maka anggota Tekab 308 yang dipimpin Kasat Reserse Kriminal (Satreskrim) melakukan patroli di jalan-jalan rawan pungutan liar dengan berpakaian preman hal ini dilakukan agar para pelaku pungutan liar tidak mengetahui keberadaan petugas, sehingga

dengan mudah dapat menangkap para pelaku pungutan liar.

#### **IV. Simpulan**

Dari uraian yang telah dikemukakan didalam pembahasan tentang upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di jalan umum, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di jalan umum, Polres Way Kanan memerlukan kerja sama dan partisipasi masyarakat dan para korban pungutan liar.
2. Upaya *Preemptif* yang dilakukan yaitu dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum sehingga tercipta masyarakat yang patuh dan taat hukum.
3. Upaya *Preventif* yang dilakukan Sat Sabhara Polres Way Kanan yaitu dengan melakukan patroli di tempat-tempat dan jalan-jalan yang terindikasi rawan pungutan liar hal ini dilakukan untuk meniadakan kesempatan dan memperkecil ruang gerak terhadap terjadinya pungutan liar ataupun pemerasan di jalan umum.
4. Upaya *represif* yang dilakukan Sat Reskrim yaitu dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku

pungutan liar yaitu dengan melakukan penahanan dan penyidikan sampai berkas dikirim dan diterima oleh Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu terhadap pelaku pungutan liar yang terjadi di jalan Lintas Sumatera kampung Tanjung Raja Giham Kecamatan Blambangan Umpu.

5. Upaya penegakan hukum secara tegas dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Way Kanan adalah untuk memberikan efek jera dan merupakan contoh nyata bagi masyarakat lain agar tidak melakukan tindak pidana bagi pelaku pungutan liar.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah buat diatas maka saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Kerja sama antara masyarakat dengan pihak kepolisian lebih ditingkatkan agar pihak kepolisian dapat mengungkap kasus pungutan liar yang sering terjadi di jalanan umum.
2. Sekalipun Kualifikasi dari tindak pidana pungutan liar tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan namun hendaknya petugas Polri dapat mengambil keputusan berdasarkan kearifan lokal untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan

3. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan lapangan pekerjaan atau memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada para pemuda ataupun masyarakat yang yang tidak memiliki pekerjaan/pengangguran. penambahan personil Polri agar dapat memaksimalkan kekuatan penugasan anggota dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat guna menciptakan ketertiban umum.
4. Polres Way Kanan mengajukan permohonan ke satuan atas tentang

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli* (2017) Yogyakarta:CV Budi Utama
- Justicia, T. V. *KUHAP DAN KUHP*. (2016). Yogyakarta: Genesis Learning
- Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*,(2020).Yogyakarta:CV Budi Utama
- Sugiono. *Metode Penelitian pendekatan Kualitatif*. (2010). Bandung: Alfabeta.
- Viswandro.*Mengenal Profesi Penegak Hukum*. (2015).Yogyakarta:Medpress Digital
- Dr. Sumarno,M.Pd, Suprpto,M.Pd, & Irhammudin,S.H.,M.H., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.(2021)Kota Bumi:Universitas Muhammadiyah
- Keputusan Kapolri nomor 307 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat*.(2011).Jakarta
- Peraturan Kapala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tentang Patroli*. (2017). Jakarta.
- Peraturan Kapolri nomor 2 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor*.(2021).Jakarta
- Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 87 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*.(2016).Jakarta
- Undang-undang nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. (2002). Jakarta.
- Data Statistik Kab.Way Kanan*. (2020). Way Kanan 2020:<http://waykanankab.bps.go.id>
- Sambutan Kapolres Way Kanan*:<https://www.polreswaykanan.com>